



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 133 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM *FOCAL POINT* PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2020

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim *Focal Point* Program Legislasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);  
2. Keputusan Presiden Nomor 96/TPA Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;  
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 222);  
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1278);

MEMUTUSKAN: ...





KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK TENTANG TIM *FOCAL POINT* PROGRAM LEGISLASI  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim *Focal Point* Program  
Legislasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Tahun 2020 dengan susunan  
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim *Focal Point* sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
KESATU bertugas:

- a. menginput daftar dan proses penyusunan peraturan  
perundang-undangan dan produk hukum yang  
terhimpun dalam Program Legislasi Kementerian  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke  
dalam fitur “Proleg” pada website Jaringan  
Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
([jdih.kemenpppa.go.id](http://jdih.kemenpppa.go.id));
- b. mengoordinasikan penyusunan peraturan perundang-  
undangan dan produk hukum di unit kerja masing-  
masing; dan
- c. melaporkan perkembangan dan kemajuan penyusunan  
peraturan perundang-undangan dan produk hukum di  
unit kerja masing-masing.

KETIGA : Tim *Focal Point* sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
KESATU melaporkan perkembangan pelaksanaan Program  
Legislasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak kepada Kepala Bagian Hukum dan  
Peraturan Perundang-undangan melalui Kepala Subbagian  
Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya  
Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan  
Anggaran Satuan Kerja Menteri Negara Pemberdayaan  
Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2020.

KELIMA: ...





KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Mei 2020

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU





KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 133 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM *FOCAL POINT* PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
TAHUN 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI
1.	Ketua	Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
2.	Wakil Ketua	Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan
3.	Anggota	1) Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum, Sekretariat Deputy Bidang Kesetaraan Gender
		2) Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum, Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		3) Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum, Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Anak
		4) Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum, Sekretariat Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak
		5) Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum, Sekretariat Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat
		6) Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Biro Perencanaan dan Data
		7) Kepala Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia
		8) Kepala Bagian Keuangan dan Tata Usaha
		9) Kepala Bagian Hukum dan Pelaporan, Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia
		10) Kepala Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan
		11) Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPUY

